



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

DIREKTORAT PASCASARJANA

Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102 Telp. 0271-717417 Eks. 3159 Fax 0271-730772 e-mail : pascaums@ums.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 002/SPs-UMS/III/2021

TENTANG
**KOMPETENSI KELULUSAN MAHASISWA
LEVEL 8 (JENJANG MAGISTER/S2) DAN LEVEL 9 (JENJANG DOKTOR/S3)**

Bismillahirrohmanirrohim

DIREKTUR DIREKTORAT PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan jenjang S2 dan S3 yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang berkesinambungan untuk mencapai akreditasi unggul bagi tiap program studi;
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas administrasi akademik dan penjaminan mutu sebagaimana amanat SK Rektor UMS No. 122/IV/2019, dipandang perlu menetapkan standar minimal kelulusan mahasiswa pada jenjang S2 dan S3;
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, maka perlu diterbitkan surat Keputusan Direktur Direktorat Pascasarjana tentang standar kompetensi kelulusan mahasiswa pada jenjang S2 dan S3;
- Mengingat : 1. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. SK Rektor UMS No. 155/II/2017 tentang Pembimbingan Skripsi, Tesis dan Disertasi;
8. SK Rektor UMS No. 122/IV/2019 tentang Penataan Struktur Sekolah Pascasarjana dan Fakultas di UMS;
9. Surat edaran No. B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Magister dan Doktor;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- ke-1 : Hasil musyawarah persyaratan minimal kelulusan mahasiswa yang melibatkan lembaga penjaminan mutu (LJM) dan Direktorat Pascasarjana, serta seluruh program studi jenjang S2 dan S3 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2021 dan 1 Maret 2021 telah disepakati sebagai standar minimal kompetensi kelulusan mahasiswa.
- ke-2 : Kriteria kompetensi kelulusan bagi mahasiswa level 8 (jenjang magister/s2) meliputi :
1. Mahasiswa telah menempuh sekurangnya 41 sks (termasuk lulus ujian tesis)
 2. Mahasiswa telah memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) sekurangnya 3,25
 3. Masa studi mahasiswa antara 3 semester (1,5 tahun) hingga 8 semester (4 tahun)
 4. Mahasiswa telah memenuhi kecakapan bahasa inggris (sekurangnya memiliki skor TOEP 450 yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa UMS)
 5. Mahasiswa telah mengikuti dan lulus pada kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diselenggarakan Direktorat Pascasarjana UMS
 6. Mahasiswa telah mengikuti sekurangnya 4 kali seminar *interdisciplinary sharing* dan 1 kali workshop penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan Direktorat Pascasarjana UMS.
 7. Mahasiswa telah melakukan publikasi karya ilmiah tesis sekurangnya pada jurnal terindeks SINTA dan wajib menuliskan nama program studi maupun alamat afiliasi sebagai mahasiswa UMS pada artikelnya. Link artikel harus bisa ditelusuri secara online dari laman jurnal.
 8. Tingkat kesamaan (*similarity index*) laporan tesis dan artikel publikasi maksimal 30% berbasis pada uji Turnitin oleh perpustakaan UMS
- ke-3 : Kriteria kompetensi kelulusan bagi mahasiswa level 9 (jenjang doktor/s3) meliputi :
1. Mahasiswa telah menempuh sekurangnya 42 sks (termasuk telah lulus ujian tertutup mata kuliah disertasi)
 2. Mahasiswa telah memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) sekurangnya 3,25
 3. Masa studi mahasiswa antara 6 semester (3 tahun) hingga 14 semester (7 tahun)
 4. Mahasiswa telah memenuhi kecakapan bahasa inggris (sekurangnya memiliki skor TOEP 500 yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa UMS).
 5. Mahasiswa telah mengikuti dan lulus pada kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diselenggarakan Direktorat Pascasarjana UMS
 6. Mahasiswa telah mengikuti sekurangnya 4 kali seminar *interdisciplinary sharing* dan 1 kali workshop penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan Direktorat Pascasarjana UMS.
 7. Mahasiswa telah melakukan publikasi karya ilmiah disertasi sekurangnya 1 buah pada prosiding atau jurnal internasional terindeks scopus (bukan berstatus *cancelled/discontinued* ataupun jurnal predator) dan wajib menuliskan nama program studi maupun alamat afiliasi sebagai mahasiswa UMS pada artikelnya. Link artikel harus bisa ditelusuri secara online dari laman jurnal.
 8. Tingkat kesamaan (*similarity index*) laporan disertasi dan artikel publikasi maksimal 30% berbasis pada uji Turnitin oleh perpustakaan UMS.

- ke-4 : Mahasiswa jenjang S3 yang mampu mempublikasikan karya disertasi sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi, yaitu pada jurnal terindek **Scopus dengan SJR > 0,1** atau jurnal terindek **Clarivate Analytics Web of Science dengan impact factor > 0,05** (bukan jurnal berstatus *cancelled/discontinued* ataupun jurnal predator) tidak diwajibkan ujian terbuka. Keabsahan karya publikasi dan status kelulusan mahasiswa ditetapkan melalui sidang yudisium Direktorat Pascasarjana dan program studi terkait.
- ke-5 : Berkaitan dengan poin ke-4, mahasiswa yang berkeinginan melakukan ujian terbuka untuk kepentingan *knowledge sharing* maupun keperluan promosi tetap diberikan hak penuh untuk melaksanakannya dan berkoordinasi dengan Direktorat Pascasarjana.
- ke-6 : Mahasiswa jenjang S2 yang mampu mempublikasikan karya tesis sebagai penulis pertama pada jurnal internasional terindek **Scopus** (bukan jurnal berstatus *cancelled/discontinued* ataupun jurnal predator) diberikan apresiasi dengan capaian luar biasa (nilai maksimal) yang ditetapkan oleh dewan penguji dalam sidang ujian tesis. Berkaitan dengan capaian ini, mahasiswa wajib menuliskan nama program studi maupun alamat afiliasi sebagai mahasiswa UMS pada artikelnya.
- ke-7 : Dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian tesis/disertasi dan mutu artikel publikasi yang dihasilkan, mahasiswa diwajibkan mengacu/mensitasi artikel-artikel jurnal ilmiah internasional dengan reputasi baik (memiliki DOI) sekurangnya 20 judul artikel bagi mahasiswa jenjang S2 dan 50 judul artikel bagi mahasiswa jenjang S3.

- ke-8 : Predikat kelulusan jenjang S2 dan S3 diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria:

Predikat	Jenjang S2	Jenjang S3
Pujian (<i>Cumlaude</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kriteria kompetensi kelulusan bagi mahasiswa level 8 IPK > 3,75 Masa studi < 2 tahun Tidak pernah cuti Tidak ada capaian mata kuliah dengan nilai < 3 Memiliki karya publikasi pada jurnal terindek scopus sebagai penulis pertama 	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kriteria kompetensi kelulusan bagi mahasiswa level 9 IPK > 3,75 Masa studi < 4 tahun Tidak pernah cuti Tidak ada capaian mata kuliah dengan nilai < 3 Memiliki karya publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama
Sangat memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> 3,51 < IPK ≤ 3,75 Tidak ada capaian mata kuliah dengan nilai < 3 	<ul style="list-style-type: none"> 3,51 < IPK ≤ 3,75 Tidak ada capaian mata kuliah dengan nilai < 3
Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> 3,00 < IPK ≤ 3,51 	<ul style="list-style-type: none"> 3,00 < IPK ≤ 3,51

- ke-9 : Lulusan terbaik pada setiap periode wisuda kelulusan ditentukan dalam rapat Pimpinan Direktorat Pascasarjana berdasarkan kriteria pada butir ke-8.
- ke-10 : Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana amanat dalam menjamin mutu lulusan dan capaian akreditasi unggul seluruh program studi jenjang S2 dan S3 di lingkungan Direktorat Pascasarjana UMS.

ke-11 : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ke-12 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketentuan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UMS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UMS
3. Para Dekan di lingkungan UMS
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UMS
5. Kepala Biro Administrasi Akademik UMS
6. Kepala LPIDB Administrasi Akademik UMS
7. Ketua Program studi jenjang S2 dan S3 di lingkungan UMS
8. Ketua Gugus Penjaminan Mutu jenjang S2 dan S3
9. Kepala Urusan di lingkungan Direktorat Pascasarjana



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 11 Maret 2021
Direktur,

Prof. Dr. Bambang Sumardjoko
NIDN 0014056201